



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PENATAAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS DI DESA KAJEN KECAMATAN LEBAKSIU
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. Bahwa hasil seleksi kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Desa kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal sebagai lokasi kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Bebas Permukiman;
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas di Desa Kajen telah dianggarkan bantuan keuangan dari APBD sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - c. bahwa agar pelaksanaan bantuan keuangan dapat berdayaguna dan berhasil guna, tepat sasaran serta tepat mutu, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan bantuan keuangan penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas di Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 56);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS DI DESA KAJEN KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnya disingkat BAPERMASDES adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tegal.
9. Penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas yang selanjutnya disingkat PLPBK adalah salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas permukiman.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.
12. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
14. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
15. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.

16. Musyawarah perencanaan pembangunan di desa adalah forum musyawarah tahunan *stakeholders* desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Lembaga Keuangan atau Bank yang ditetapkan.
18. Kelompok Kerja Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disingkat Pokja PKP adalah kelompok kerja yang bertugas melakukan sosialisasi, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman termasuk di dalamnya adalah program PLPBK.

BAB II BESARAN, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN

Pasal 2

Jumlah atau besaran bantuan keuangan PLPBK Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 3

Maksud diberikannya bantuan keuangan PLPBK adalah untuk mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur dan nyaman.

Pasal 4

Tujuan diberikannya bantuan keuangan PLPBK adalah :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat, dan produktif melalui peningkatan kapasitas, kemitraan dan integrasi perencanaan pembangunan;
- b. menata lingkungan permukiman miskin berbasis ruang;
- c. meningkatkan sarana prasarana dan pelayanan permukiman untuk masyarakat miskin.

Pasal 5

Sasaran PLPBK adalah Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

Pasal 6

Alokasi dana bantuan keuangan PLPBK diberikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada desa.

BAB III
PENGORGANISASIAN
Pengelolaan

Pasal 7

Pengelolaan anggaran bantuan keuangan PLPBK yang bersumber dari APBD berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran dan pencairan bantuan keuangan PLPBK dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Penyaluran PLPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 9

- (1) Pencairan bantuan keuangan PLPBK dilakukan dalam 1 (satu) tahap, dengan kelengkapan persyaratan atau dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat;
 - b. foto copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - c. Rencana Penggunaan bantuan keuangan PLPBK secara keseluruhan (seratus persen) yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui oleh Camat, dilampiri RAB dan desain gambar sederhana yang telah mendapatkan pengesahan dari UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan sesuai wilayah kerjanya;
 - d. foto copy nomor rekening pemerintah desa yang dikeluarkan oleh Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lain yang masih berlaku;
 - e. foto copy APBDesa Tahun Anggaran 2016 dan RKPDesa Tahun 2016.
- (2) Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Camat.
- (3) Pencairan bantuan keuangan PLPBK dari RKUD ke RKD dilaksanakan pada bulan Juli Tahun Anggaran 2016.
- (4) Pencairan bantuan keuangan PLPBK dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
- (5) Pencairan bantuan keuangan PLPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa kepada Kepala Desa; dan
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Desa kepada Bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk.

BAB V
PENGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 10

(1) Penggunaan bantuan keuangan PLPBK adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
1	Perbaikan jalan	RT 1 RW 02	289.600.000
	Talud sungai wadas		
	Talud tebing		
	Jalan beton dan pemadatan		
	Railing talud		
2	Pengaspalan jalan/sandsheet	RW 01 RW 02	84.408.000
3	Pengadaan mesin pengolah sampah	RW 01 RW 02	30.000.000
4	Pembangunan jaringan air PDAM	RT 05 RW 01	25.000.000
5	Perbaikan saluran air limbah	RW 02	15.000.000
6	Pembangunan jalan rabat beton TPST	RW 02	15.992.000
7	Biaya pengelolaan sampah	RW 01 RW 02	25.000.000
8	pembangunan jamban Gakin	RW 01 RW 02	15.000.000
	JUMLAH		500.000.000

Pasal 11

Dilarang menggunakan bantuan keuangan PLPBK untuk kegiatan yang tidak ada hubungan langsung dengan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan PLPBK meliputi, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pelaporan dan Penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.

BAB VI

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 13

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan PLPBK dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah desa setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dapat berasal dari lain wilayah desa, apabila di wilayah desa setempat benar-benar tidak ada atau tidak cukup tersedia material atau bahan atau sumber daya manusia yang dibutuhkan.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan PLPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Pelaporan pengelolaan bantuan keuangan PLPBK diperlukan dalam rangka pengendalian dan evaluasi perkembangan kegiatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Laporan prosentase capaian pelaksanaan kegiatan disertai dokumentasi mulai dari tahap 0%, 50% dan terakhir 100%.
- (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan PLPBK mencakup :
 - a. jenis kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. pencapaian sasaran dan target yang sedang dilaksanakan;
 - c. masalah yang dihadapi;
 - d. tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan; dan
 - e. foto kegiatan fisik (keadaan terakhir saat dibuatnya laporan).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan bantuan keuangan PLPBK terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2016.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan bantuan keuangan PLPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
 - b. laporan penggunaan bantuan keuangan PLPBK; dan
 - c. fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Pertanggung jawaban pengelolaan bantuan keuangan PLPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat secara luas dalam forum musyawarah Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara;
- (5) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
- (6) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirim kepada Camat untuk dibuatkan rekapitulasi;
- (7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (6) dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPERMASDES) Kabupaten Tegal.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilakukan agar pemanfaatan bantuan keuangan PLPBK dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 17

- (1) Pembinaan pengelolaan bantuan keuangan PLPBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Kecamatan dan Pokja PKP.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (*cash ophname*) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan dan/atau desa atau ke Kecamatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan bantuan keuangan PLPBK, maka upaya penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pasal 18

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan PLPBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara fungsional oleh SKPD atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan PLPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 19

- (1) Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja PKP melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara langsung pada obyek kegiatan dan/atau desa atau ke Kecamatan.
- (2) Evaluasi pengelolaan bantuan keuangan PLPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat Koordinasi kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 20

Evaluasi pengelolaan bantuan keuangan PLPBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat Koordinasi kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IX
SANKSI

Pasal 21

Pelanggaran atau penyimpangan terhadap penggunaan bantuan keuangan PLPBK diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 21 Juli 2016


BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 21 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL 2016 NOMOR 41